

RUANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

BUMI
UNTUK
INDONESIA

SIG

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada badan publik, baik secara langsung maupun secara online

1

Secara online melalui <https://sig.id/permohonan-informasi>

2

Pemohon informasi menyebutkan; nama, subjek/jenis informasi yang diminta, tujuan penggunaan informasi dan cara penyampaian informasi yang diinginkan

2

3

Petugas PPID mencatatkan semua yang disebutkan pemohon

4

Pemohon informasi mendapat tanda bukti dari PPID bahwa telah melakukan permohonan permintaan informasi

5

PPID memberikan/mengirimkan informasi kepada pemohon paling lambat 10 hari kerja dan dapat memperpanjang paling lambat 7 hari kerja

Go
Beyond
Next

BUMI untuk INDONESIA

SIG

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI



SIG

RUANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk